

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS DEBITUR BERMASALAH PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MUTIARA HARAPAN JAMAAH
KOLAKA**

Elis¹ Hartono² Sutrisno³ Sulkifli⁴

¹²³⁴Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: elisklk360@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian pembiayaan kredit syariah pada KSPPS Muharjam sering terjadi ketidاكلancaran debitur dalam pembayaran dapat memicu persoalan yang dikatakan sebagai wanprestasi. Pada tahun 2023 jumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS Muharjam) Kolaka yang mengambil pembiayaan kredit syariah sudah mencapai 46 anggota, dan diantaranya ada 14 orang yang sudah mengalami wanprestasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus debitur bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS Muharjam) Kolaka. Kedua, Bagaimana solusi penyelesaian kasus debitur bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS Muharjam) Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari Koperasi dan Debitur Kredit Syariah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kasus debitur pada KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Solusi penyelesaian kasusnya dengan cara Menganalisa penyebab terjadinya wanprestasi kemudian menetapkan besar dan lama angsuran dan Mengubah persyaratan pengambilan kredit.

Kata Kunci: Debitur Bermasalah, KSPPS Mutiara Harapan Jamaah.

PENDAHULUAN

Koperasi syariah atau BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitul maal” dan “baitul tanwil”. Baitulmal merupakan organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan

menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul tamwil merupakan organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial.¹

Pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.²

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka yang dilakukan adalah menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan, penyaluran dana ini biasa disebut dengan kredit syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka merupakan Koperasi yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan anggota dengan cara yang syar'i. Adapun pembiayaan yang bisa diakses oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah yaitu pembiayaan Mudharabah, Gadai Syariah dan Kredit Syariah.

Kredit syariah yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah yaitu dengan memberikan modal usaha dan berupa barang konsumtif. Dalam Pemberian pembiayaan kredit syariah sering terjadi ketidaklancaran debitor dalam pembayaran dapat memicu persoalan yang dikatakan sebagai wanpretasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan tentang orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif itu sendiri melihat secara mendalam masalah sosial dengan memahami sifat dan kepentingannya bagi individu atau kelompok yang terlibat.

¹ Rizal Yaya Dkk, "Akuntansi Perbankan Syariah teori dan Praktik Kontemporer", (Cet.6; Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm.22-23.

² Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compline", *Jurnal Mahkamah*, Vol.I, Nomor 2, 2016, hlm.385.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, menggambarkan keadaan objek yang diperiksa sebagaimana adanya sesuai dengan situasi dan kondisi jurusan. Dalam metode penelitian ini peneliti menggambarkan realitas objek penelitian hanya secara benar, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang muncul serta tidak mengolah atau mengandung informasi yang tidak benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Debitur Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS Muharjam) Kolaka

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam koperasi. Faktor ini dapat berupa kesalahan dalam pemberian pinjaman, seperti kesalahan dalam melakukan analisis kelayakan debitur. Koperasi melakukan analisis kelayakan debitur secara cermat dan mendalam. Analisis ini mencakup pemeriksaan terhadap kemampuan finansial debitur, latar belakang kredit, dan rencana pengembalian pinjaman. Namun, meskipun analisis dilakukan secara mendalam, terkadang koperasi masih memberikan pinjaman kepada debitur yang tidak layak kredit. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, misalnya adanya tekanan untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang disalurkan atau adanya kesalahan penilaian terhadap potensi risiko debitur.

Kesalahan dalam pemberian pinjaman juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap karakter debitur. Sebagian debitur tidak dikenal dengan jelas oleh pengelola koperasi, sehingga mereka tidak mengenal sifat dan karakter debitur sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan pemberian pinjaman kepada individu yang tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki komitmen untuk membayar kembali pinjaman tepat waktu. Selain itu, kurangnya komunikasi antara pengelola koperasi dan debitur juga dapat memperburuk situasi, karena pengelola tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kondisi keuangan dan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh debitur.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar koperasi, yaitu ketidakmampuan debitur membayar angsuran tepat waktu. Ketidakmampuan debitur

membayar angsuran tepat waktu dapat disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah ketidakmampuan mengelola keuangan. Banyak debitur yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan mereka dengan baik. Mereka mungkin tidak memiliki anggaran yang terstruktur atau tidak dapat mengontrol pengeluaran mereka, sehingga ketika datang waktu untuk membayar angsuran, mereka tidak memiliki cukup dana. Kelalaian debitur juga menjadi faktor eksternal yang signifikan. Beberapa debitur mengalami peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Mereka mungkin terpengaruh oleh tren konsumerisme atau tekanan sosial untuk memiliki barang-barang mewah, yang akhirnya mengakibatkan mereka mengambil lebih banyak pinjaman daripada yang mereka mampu bayar. Selain itu, faktor-faktor eksternal lainnya seperti perubahan kondisi ekonomi makro, seperti inflasi atau resesi, juga dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar angsuran tepat waktu.

c. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan adalah kondisi di mana faktor penyebab terjadinya wanprestasi bukan dari kesalahan kedua belah pihak, tetapi keadaan terpaksa yang menimpa debitur sehingga dia tidak mampu membayar kewajibannya tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Kondisi lingkungan yang tidak terduga, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi, dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan, sehingga mereka kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman mereka. Kebutuhan mendesak juga merupakan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan wanprestasi. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan manusia yang harus segera terpenuhi karena bersifat darurat, seperti biaya medis yang tinggi, kebutuhan pendidikan, atau perbaikan rumah yang mendesak. Ketika debitur dihadapkan pada kebutuhan mendesak, mereka mungkin terpaksa menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran pinjaman, sehingga menyebabkan mereka gagal memenuhi kewajiban mereka tepat waktu.

2. Solusi Penyelesaian Kasus Debitur pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah (KSPPS Muharjam) Kolaka

Adanya kasus debitur yang mengalami kredit macet pada Kredit Syariah dengan berbagai faktor penyebab memerlukan solusi dalam penyelesaian kasus debitur tersebut. Beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh pihak koperasi adalah sebagai berikut:

a. Analisis Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Untuk mengatasi wanprestasi, diperlukan analisis penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pihak bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang debitur, termasuk kondisi keuangan, histori kredit, dan komitmen mereka terhadap kewajiban finansial. Dengan memahami penyebab wanprestasi, koperasi dapat merancang solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Salah satu upaya untuk mengatasi wanprestasi adalah dengan menetapkan besar dan lama angsuran. Besar dan lama angsuran ditetapkan harus mempertimbangkan kemampuan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban. Penetapan angsuran yang realistis dan sesuai dengan kemampuan debitur dapat membantu mengurangi risiko wanprestasi. Selain itu, koperasi juga dapat memberikan pendampingan dan edukasi kepada debitur tentang pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mereka dapat mengatur keuangan mereka dengan lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi di masa depan.

b. Mengubah Persyaratan Pengambilan Kredit

Perubahan syarat ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perluasan wanprestasi, yaitu agar debitur mengambil pembiayaan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, dalam syarat nomor 2 disebutkan bahwa debitur harus memiliki tabungan sukarela minimal 30% dari harga barang yang ingin dibeli. Persyaratan ini membantu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menanggung sebagian dari biaya pembelian, sehingga mengurangi risiko ketidakmampuan membayar angsuran di masa depan. Selain itu, perubahan persyaratan pengambilan kredit juga dapat mencakup peningkatan standar kelayakan kredit. Misalnya, koperasi dapat memperketat proses evaluasi kelayakan kredit dengan memperhatikan lebih banyak aspek, seperti histori kredit debitur, stabilitas pekerjaan, dan rasio utang terhadap pendapatan. Dengan meningkatkan standar kelayakan kredit, koperasi dapat memastikan bahwa pinjaman hanya diberikan kepada debitur yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk membayar kembali pinjaman tepat waktu.

c. Pendampingan dan Edukasi Keuangan

Salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh koperasi adalah memberikan pendampingan dan edukasi keuangan kepada debitur. Edukasi keuangan bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan debitur dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Melalui program edukasi keuangan, debitur dapat belajar tentang pentingnya anggaran, pengelolaan utang, dan strategi menabung. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, debitur dapat mengatur keuangan mereka dengan lebih baik dan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi.

Pendampingan juga dapat diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan membayar angsuran. Pendampingan ini dapat berupa konsultasi keuangan individu, di mana debitur mendapatkan bimbingan tentang bagaimana mengatur anggaran mereka, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, koperasi juga dapat memberikan dukungan psikologis kepada debitur yang mengalami stres atau tekanan akibat kesulitan keuangan, sehingga mereka dapat menghadapi situasi dengan lebih tenang dan positif.

d. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi pinjaman adalah solusi lain yang dapat diterapkan oleh koperasi untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan membayar angsuran. Restrukturisasi pinjaman melibatkan penyesuaian kembali syarat-syarat pinjaman, seperti memperpanjang jangka waktu pinjaman, menurunkan suku bunga, atau mengurangi jumlah angsuran bulanan. Dengan restrukturisasi pinjaman, debitur dapat memiliki beban keuangan yang lebih ringan, sehingga mereka lebih mampu memenuhi kewajiban mereka tepat waktu.

Restrukturisasi pinjaman juga dapat mencakup negosiasi ulang dengan debitur untuk menetapkan ulang jadwal pembayaran yang lebih sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Misalnya, koperasi dapat mengatur ulang jadwal pembayaran angsuran menjadi bulanan atau triwulanan, tergantung pada kemampuan debitur untuk membayar. Penyesuaian ini dapat membantu debitur mengatur keuangan mereka dengan lebih baik dan menghindari terjadinya wanprestasi di masa depan.

e. Peningkatan Komunikasi dengan Debitur

Komunikasi yang baik antara koperasi dan debitur adalah kunci untuk mengatasi masalah wanprestasi. Koperasi harus memastikan bahwa mereka memiliki saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan debitur, sehingga mereka dapat mendeteksi masalah keuangan debitur sejak dini dan memberikan bantuan yang diperlukan. Selain itu, koperasi juga harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada debitur tentang syarat dan ketentuan pinjaman, sehingga debitur memahami kewajiban mereka dan dapat mengatur keuangan mereka dengan lebih baik.

Koperasi juga dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dengan debitur. Misalnya, koperasi dapat mengembangkan aplikasi atau platform online yang memungkinkan debitur untuk mengakses informasi tentang pinjaman mereka, mengajukan pertanyaan, atau meminta bantuan jika mereka mengalami kesulitan membayar angsuran. Dengan menggunakan teknologi, koperasi dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien kepada debitur, sehingga mereka dapat mengatasi masalah keuangan mereka dengan lebih baik.

Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring yang terus-menerus adalah langkah penting untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan oleh koperasi efektif dalam mengatasi masalah wanprestasi. Koperasi harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur mereka, serta melakukan monitoring terhadap kinerja debitur dalam membayar angsuran. Dengan melakukan evaluasi dan monitoring yang rutin, koperasi dapat mengidentifikasi masalah yang muncul sejak dini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Monitoring juga dapat melibatkan pengawasan terhadap kondisi keuangan debitur secara terus-menerus, sehingga koperasi dapat memberikan bantuan yang diperlukan jika debitur mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, koperasi juga dapat mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya wanprestasi di masa depan.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, koperasi dapat mengurangi risiko wanprestasi dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Selain itu, solusi-solusi tersebut juga dapat membantu debitur untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memenuhi kewajiban mereka tepat waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kasus debitur pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka yaitu faktor Internal kurang mengenal sifat dan karakter anggota, faktor eksternal yaitu kelalaian nasabah dan adanya pelanggaran perjanjian awal dan kondisi lingkungan yaitu faktor yang disebabkan seperti

wabah dan bencana alam bukan karena kesalahan dari salah satu pihak. Solusi penyelesaian kasus debitur pada Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka yaitu dengan memberikan penangguhan dengan Menganalisa penyebab terjadinya wanprestasi kemudian menetapkan besar dan lama angsuran, dan Mengubah persyaratan pengambilan kredit.

2. SARAN

Diharapkan agar dalam proses pembiayaan Kredit Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah lebih mempertimbangkan dalam memilih calon debitur yang ingin mengambil Kredit Syariah agar dapat meminimalkan penyebab terjadinya Kredit macet. Diharapkan dalam penyelesaian kasus debitur sistem pengawasan dan penilaian terhadap kesanggupan dalam membayar kredit perlu ditingkatkan dengan cara lebih mengenal anggota atau calon debitur, yaitu melakukan survei ke lingkungan calon debitur agar lebih memahami dan mengenal calon debitur lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Farid. “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compline”, *Jurnal Mahkamah*, Vol.I,Nomor 2, 2016.
- Rizal, Yaya.Dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Selemba Empat.
- Apriani Simatupang, Etyca Rizky Yanti, Nuke Mardila, “Manajemen Kredit Pemilihan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet PT Bank Tabungan Negara (persero) TBK” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.6, 1 April 2021.
- Burhanuddin, 2012. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Idris, Munadi. 2017. *Pembiayaan Syariah Dalam Tinjauan Fikih Ekonomi*. Kolaka: CV Iltizam Media.
- Hendra, dkk. 2021. *Manajemen Koperasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Muhamad. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: Rajawali Persada.